

# PUTUSAN

Nomor 2760/Pdt.G/2020/PA.Sby



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara:

**PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk.**, berkantor pusat di The Landmark Center I Lantai 26-31 Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta Selatan 12910, yang Direksi menguasai kepada KETUT KAWIARI BAYUPATI, selaku Kepala Cabang / Branch Manager PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Surabaya 5, beralamat kantor di Ruko Grand Ahmad Yani Park Jl. Ahmad Yani No. 151 D Blok 14-15 Kota Surabaya, yang diwakili oleh ANDIK FAJAR PRAKOSO, yang bertindak dalam kapasitasnya selaku penerima kuasa sebagai Cluster Colletion Head PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Surabaya 3 Car, beralamat kantor di Jl. Kayon No. 2 C-D Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Rangga Prihandana, S.H., Advokat pada Law Office "M. RANGGA PRIHANDANA, S.H. & Associates" yang berkantor di Perum Gunung Sari Indah Blok MM-12 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2591/Kuasa/6/2020 tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**MOH. ANSHARI RAHMAT, S.E., M.Ak.**, yang beralamat di Sidosermo PDK 5-A KAV 54 RT 001 RW 007 Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, sekarang tinggal di Sidosermo PDK IV Nomor 128 Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;  
Setelah memeriksa semua alat bukti di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya tersebut di dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 15 Juni 2020 dengan Nomor 2760/Pdt.G/2020/PA.Sby, mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah telah mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Kontrak: **034217500047**, tertanggal 11 Februari 2017;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Kontrak: **034217500047**, tertanggal 11 Februari 2017, unit yang dibiayai oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk **HONDA BRV E CVT**, dengan No Rangka: **MHRDG1850GJ608065**, No Mesin: **L15Z12529479**, dengan No Polisi: **L 1943 LU** dengan nilai pembiayaan sebesar **Rp 244.795.624,-** (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
3. Bahwa Obyek pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk **HONDA BRV E CVT**, dengan No Rangka: **MHRDG1850GJ608065**, No Mesin: **L15Z12529479**, telah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusianya oleh **PENGGUGAT** kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur dengan Nomor Sertifikat: **W15.00173077.AH.0501 TAHUN 2017**;
4. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** terdapat kewajiban dari **TERGUGAT** untuk membayar cicilan atau angsuran sebesar **Rp 5.100.000,-** (lima juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya yang harus dibayar selama **4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan** kepada **PENGGUGAT**;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu **TERGUGAT** telah Lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap **PENGGUGAT** yaitu kelalaian itu dibuktikan dengan sangat jelas terjadi dengan tindakan **TERGUGAT** tidak membayar cicilan kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp 96.131.007,-** (sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh rupiah) pertanggal **11-6-2020** (Sebelas Juni Dua Ribu Dua Puluh) yang karna kelalaian dari **TERGUGAT** tersebut mengakibatkan kerugian yang nyata pada **PENGGUGAT** dengan rincian sebagai berikut:

- Tunggakan yang harus dibayar : Rp. 40.800.000
- Sisa Pokok : Rp. 34.128.525
- Sanksi yang harus dibayar : Rp. 18.472.200
- Penalti Plus 8 % : Rp. 2.730.282

6. Bahwa sehubungan dengan pembayaran kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut yang mengakibatkan tertunggaknya Pembayaran Pembiayaan Murabahah, maka **PENGGUGAT** telah mengirimkan beberapa kali surat peringatan diantaranya:

- **Surat Peringatan I (PERTAMA) dengan Nomor: 01/Som/Adv/III/20**  
Tertanggal 13 Maret 2020;
- **Surat Peringatan II (KEDUA) dengan Nomor : 02/Som/Adv/III/20**  
Tertanggal 19 Maret 2020;

7. Bahwa Surat Teguran atau Somasi yang dilayangkan **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan sampai gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pun pihak **TERGUGAT** tidak ada itikad baik sama sekali untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap **PENGGUGAT**;

8. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang belum melaksanakan kewajiban terhadap **PENGGUGAT** merupakan perbuatan wanprestasi (cidera janji) dan telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

***Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:***

*“Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dua belah pihak, atau karna alasan-alasan yang*

oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

**Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi:**

“si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

**Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi:**

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

**Pasal 29 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:**

a. Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima Fidusia;
- Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harta tertinggi yang menguntungkan para pihak;

**Pasal 30 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:**

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”

9. Bahwa dikhawatirkan **TERGUGAT** akan lari dan menyembunyikan objek pembiayaan *berupa berupa* 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk **HONDA BRV E CVT**, dengan No Rangka: **MHRDG1850GJ608065**, No Mesin: **L15Z12529479**, maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk **HONDA BRV E CVT**, dengan No Rangka: **MHRDG1850GJ608065**, No Mesin: **L15Z12529479**, dengan No Polisi: **L 1943 LU**;
10. Bahwa akibat perbuatan dari **TERGUGAT** yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, **PENGGUGAT** mengalami kerugian sebesar **Rp 96.131.007,-** (sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh rupiah);
11. Bahwa sesuai Pasal 1243 BW maka gugatan ini mempunyai alasan yang kuat untuk diajukan gugatan kerugian;
12. Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini, **PENGGUGAT** telah melakukan upaya mediasi, somasi serta penjadwalan ulang pembayaran hutang, namun **TERGUGAT** tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya;

Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

### **P R I M A I R**

#### **Dalam pokok perkara:**

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Demi Hukum dan berlakunya Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Kontrak: **034217500047** tertanggal 11 Februari 2017 antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
3. Menyatakan adanya Hubungan Hukum yang sah antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
4. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Wanprestasi kepada **PENGGUGAT**;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar sisa hutang sebesar **Rp 96.131.007,-** (sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh rupiah) kepada **PENGGUGAT**;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk **HONDA BRV E CVT**, dengan No. Rangka: **MHRDG1850GJ608065**, No. Mesin: **L15Z12529479**, dengan No. Polisi: **L 1943 LU**;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada upaya Hukum lain dari **TERGUGAT**;
8. Menghukum **TERGUGAT** membayar segala bentuk biaya yang timbul dari perkara ini;

### **S U B S I D A I R**

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili SUTOYO, jabatan Arh Bucket 3-4, berdasar Surat Kuasa dari Cluster Collection Head tanggal 10 Juli 2020, dan Kuasa Hukumnya, datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Bahwa dengan tidak menghadapnya Tergugat di persidangan, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Pengugat menyatakan tetap dada gugatannya tidak ada perubahan atau tambahan dalam surat gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak datang menghadap di persidangan, sehingga jawab-menjawab dianggap telah cukup;

Bahwa selanjutnya sebelum dilanjutkan tahap pembuktian pokok perkara, Majelis Hakim telah bermusyawarah tentang penangguhan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat, dan telah membacakan Putusan Sela Nomor 2760/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 20 Juli 2020 yang amar pokoknya:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat terhadap peletakan Sita Persamaan (Vergelijken Beslaag) atas obyek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk Honda BRV E CVT, dengan Nomor Rangka: MHRDG1850GJ608065, Nomor Mesin: L15Z12529479, dengan Nomor Polisi: L 1943 LU yang dikuasai dan berada di rumah Tergugat, di Sidosermo PDK IV Nomor 128 Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi untuk meletakkan Sita Persamaan (Vergelijken Beslaag) atas obyek jaminan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 1 (satu) di atas;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca laporan dari Panitera berupa Surat Keterangan Nomor 2760/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 31 Agustus 2020 yang isi pokoknya pelaksanaan sita yang dimaksud *tidak dapat dilaksanakan* karena pihak Penggugat telah diperintahkan untuk membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara (TPBP) untuk pelaksanaan sita yang kurang sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pihak Penggugat sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 tidak menambah Panjar Biaya Perkara;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 034217500047 tanggal 11 Pebruari 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Moh. Anshari Rahmat, S.E., M.Ak. tanggal 11 Pebruari 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Moh. Anshari Rahmat, S.E., M.Ak. tanggal 11 Pebruari 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P-3;
4. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 181 yang telah dikeluarkan oleh Notaris Henny Agustina Palupi Puspitasari, S.H., M.Kn. tanggal 17

Pebruari 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P-4;

5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00173077.AH.05.01 tahun 2017 yang telah dikeluarkan oleh Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00173077.AH.05.01 Tahun 2017 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Pebruari 2017 tanggal 23 Pebruari 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P-5;
6. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Moh. Anshari Rahmat, S.E., M.Ak. tanggal 18 Maret 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P-6;
7. Fotokopi Somasi I dan Somasi II dan tanda terimanya dari Kuasa PT Adira Dinamika Multi Finance tertanggal 14 Maret 2020 dan tanggal 19 Maret 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P-7;
8. Fotokopi Riwayat Pembayaran atas nama Moh. Anshari Rahmat, S.E., M.Ak. kepada PT Adira Dinamika Multi Finance, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P-8;

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk., berkantor pusat di The Landmark Center I Lantai 26-31 Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta Selatan 12910, yang Direksi menguasai kepada KETUT



KAWIARI BAYUPATI, selaku Kepala Cabang / Branch Manager PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Surabaya 5, beralamat kantor di Ruko Grand Ahmad Yani Park Jl. Ahmad Yani No. 151 D Blok 14-15 Kota Surabaya, yang diwakili oleh ANDIK FAJAR PRAKOSO, yang bertindak dalam kapasitasnya selaku penerima kuasa sebagai Cluster Colletion Head PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Surabaya 3 Car, beralamat kantor di Jl. Kayon No. 2 C-D Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Rangga Prihandana, S.H., Advokat pada Law Office "M. RANGGA PRIHANDANA, S.H. & Associates" yang berkantor di Perum Gunung Sari Indah Blok MM-12 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2591/Kuasa/6/2020 tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili SUTOYO, jabatan Arh Bucket 3-4, berdasar Surat Kuasa dari Cluster Collection Head tanggal 10 Juli 2020, menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2591/Kuasa/6/2020 tanggal 15 Juni 2020, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Banten dan keanggotaan PERADI yang masih berlaku, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam perkara in casu pada setiap persidangan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan bisnis syari’ah;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yang hal tersebut dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020 yang amar pokoknya menyatakan bahwa:

- Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan penjelasannya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai “adanya cidera janji (wanprestasi) tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan

atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, saripati dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020 adalah Kreditur / Penerima Fidusia dapat melaksanakan:

- PARATE EKSEKUSI (Eksekusi Langsung / Sendiri) terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia:
  - bila terhadap jaminan fidusia ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) antara kreditur dengan debitur, dan;
  - debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia;
- FIAT EKSEKUSI (Eksekusi Melalui Pengadilan) terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dengan upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji:
  - bila terhadap jaminan fidusia tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) antara kreditur dengan debitur, dan;
  - debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam Pasal 1338 KUHPerduta disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*azas pacta sunt servanda*). Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik. (KUHPerd 751, 1066, 1243 dst. 1266 dst. 1335 dst. 1363, 1603, 1611, 1646-31, 1688, 1813);

Menimbang, bahwa dengan demikian, disamping pertimbangan persyaratan formal dan material yang lain dari suatu gugatan, gugatan Penggugat a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai para pihak berperkara di depan sidang dengan cara menasehati Penggugat untuk mengupayakan kembali penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat dengan Tergugat, namun tidak berhasil (Pasal 130 HIR), dan tidak dapat diupayakan damai melalui mediasi karena para Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Pengugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan atau tambahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya dengan petita (berbagai tuntutan) sebagai berikut:

1. Menyatakan sah demi hukum dan berlakunya Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Kontrak 034217500047 tertanggal 11 Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menyatakan adanya hubungan hukum yang sah antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp 96.131.007,- (sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh rupiah) kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk HONDA BRV E CVT, No. Rangka MHRDG1850GJ608065, No. Mesin L15Z12529479, dan No. Polisi L 1943 LU;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada upaya Hukum lain dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari petita (berbagai tuntutan) Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan 2 (dua) tuntutan pokok terlebih dahulu baru selainnya, yaitu:

- Menyatakan sah demi hukum dan berlakunya Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Kontrak 034217500047 tertanggal 11 Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat;

- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp 96.131.007,- (sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPerdara) dan bermeterai cukup (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000) maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat:

- P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 034217500047 tanggal 11 Pebruari 2017, membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat yang disetujui oleh isteri Tergugat telah melakukan akad perjanjian pembiayaan murabahah pada tanggal 11 Pebruari 2017 dengan nominal sejumlah Rp 244.795.624,- (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) angsuran sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) perbulan dalam jangka waktu 48 kali / bulan (4 tahun) dari tanggal 11 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
- P-2 berupa Surat Kuasa atas nama Moh. Anshari Rahmat, S.E., M.Ak. tanggal 11 Pebruari 2017, membuktikan bahwa benar Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan tindakan-tindakan karena kelalaian dan memenuhi kewajiban Tergugat berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut;
- P-3 berupa Surat Pernyataan atas nama Moh. Anshari Rahmat, S.E., M.Ak. tanggal 11 Pebruari 2017, membuktikan bahwa benar Tergugat berkomitmen untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang merupakan hak Penggugat sebagai rangkaian dari perjanjian pembiayaan tersebut;

- P-4 berupa Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 181 yang telah dikeluarkan oleh Notaris Henny Agustina Palupi Puspitasari, S.H., M.Kn. tanggal 17 Pebruari 2017, membuktikan bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah melakukan perbuatan hukum di hadapan Notaris sebagai pemberi fidusia dan penerima fidusia terhadap obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk HONDA BRV E CVT, No. Rangka MHRDG1850GJ608065, No. Mesin L15Z12529479, dan No. Polisi L 1943 LU;
- P-5 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00173077.AH.05.01 Tahun 2017 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Pebruari 2017, membuktikan bahwa benar Penggugat sebagai penerima fidusia telah mendaftarkan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk HONDA BRV E CVT, No. Rangka MHRDG1850GJ608065, No. Mesin L15Z12529479, dan No. Polisi L 1943 LU, pada lembaga yang berwenang;
- P-6 berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Moh. Anshari Rahmat, S.E., M.Ak. tanggal 18 Maret 2017, membuktikan bahwa benar obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk HONDA BRV E CVT tersebut pemiliknya bernama Moh. Anshari Rahmat, S.E., M.Ak.;
- P-7 berupa Somasi I dan Somasi II dan tanda terimanya dari Kuasa PT Adira Dinamika Multi Finance tertanggal 14 Maret 2020 dan tanggal 19 Maret 2020, membuktikan bahwa benar Tergugat telah di somasi sebanyak 2 (dua) kali setelah 5 (lima) kali / bulan tidak memenuhi kewajibannya;
- P-8 berupa Riwayat Pembayaran atas nama Moh. Anshari Rahmat, S.E., M.Ak. kepada PT Adira Dinamika Multi Finance, membuktikan bahwa benar Tergugat hanya memenuhi kewajiban angsuran per tanggal 11 bulan berjalan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali / bulan (dari tanggal 11 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019) dari 48 (empat puluh delapan) kali / bulan (dari tanggal 11 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021) yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan alat bukti surat yang diajukan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili hukum di wilayah Kota Surabaya dan dalam akad perjanjian pembiayaan disepakati bila terjadi sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur telah melakukan akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 034217500047 tanggal 11 Pebruari 2017 dengan nominal sejumlah Rp 244.795.624,- (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) angsuran sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) perbulan dalam jangka waktu 48 kali / bulan (4 tahun) dari tanggal 11 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 034217500047 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut disertai jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk HONDA BRV E CVT, No. Rangka MHRDG1850GJ608065, No. Mesin L15Z12529479, dan No. Polisi L 1943 LU yang telah didaftarkan oleh Penggugat sebagai penerima fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00173077.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 23 Pebruari 2017;
- Bahwa nilai jaminan sejumlah Rp 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dianggap mencukupi untuk melunasi kewajiban Debitur sejumlah Rp 244.795.624,- (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) bila melakukan wanprestasi;
- Bahwa kewajiban angsuran yang telah dipenuhi oleh Tergugat sebagai debitur hanya berjalan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali / bulan (dari tanggal 11 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019) dari 48 (empat puluh delapan) kali / bulan (dari tanggal 11 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021) yang menjadi kewajibannya, sehingga

sisa kewajiban angsurannya sebanyak 15 (lima belas) kali / bulan (dari tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021);

- Bahwa kewajiban angsuran yang telah dipenuhi oleh Tergugat sebagai debitur hanya sejumlah Rp 168.300.000,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari sejumlah Rp 244.795.624,- (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) yang menjadi kewajibannya, sehingga sisa kewajiban angsurannya sejumlah Rp 76.495.624,- (tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa Penggugat sebagai kreditur mempunyai perhitungannya sendiri dengan didasari akad perjanjian pembiayaan tersebut, sehingga Tergugat sebagai debitur mempunyai sisa kewajiban angsuran sejumlah Rp 96.131.007,- (sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) dengan rincian:
  - Sisa pokok (setelah diskon margin) Rp 74.928.525,-
  - Sanksi Rp 18.472.200,-
  - Penalti Plus (8 %) Rp 2.730.282,-
- Bahwa Tergugat telah diberi somasi dari Kuasa PT Adira Dinamika Multi Finance sebanyak 2 (dua) kali dari tanggal 14 Maret 2020 dan tanggal 19 Maret 2020, namun Tergugat tidak juga memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya:

- Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat berdomisili hukum di wilayah Kota Surabaya dan sebagaimana dalam akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 034217500047 tanggal 11 Pebruari 2017 dinyatakan bahwai bila terjadi sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama Surabaya (Pasal 118 ayat (4) HIR);
- Bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan tanpa mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya dan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan, maka Tergugat dianggap mengakui semua



dalil dan alasan gugatan Penggugat dan perkara ini diputuskan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) (Pasal 125 ayat (1) HIR);

- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-8 yang semakin menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat bahwa:
  - Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 034217500047 tanggal 11 Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah demi hukum karena telah memenuhi unsur dan syarat akad (Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 22 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) serta prinsip-prinsip syari'ah Akad Murabahah (Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2020) dan memenuhi azas *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 KUHPerdara);
  - Tergugat benar telah melakukan wanprestasi (cidera janji) atas akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 034217500047 tanggal 11 Pebruari 2017;
  - Bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp 96.131.007,- (sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh rupiah) untuk dipenuhi dinilai beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan sah demi hukum akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor Kontrak 034217500047 tanggal 11 Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat, menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa kewajiban yang harus dipenuhi sejumlah Rp 96.131.007,- (sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas, dan demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta tanggung jawab Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini, maka Majelis Hakim merasa patut secara *ex officio* untuk menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk HONDA BRV E CVT, No. Rangka

MHRDG1850GJ608065, No. Mesin L15Z12529479, dan No. Polisi L 1943 LU, untuk menyerahkan kepada Penggugat, agar dapat dilakukan tindakan hukum berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00173077.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 23 Pebruari 2017, sekedar untuk memenuhi kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan yang selainnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Menyatakan adanya hubungan hukum yang sah antara Penggugat dan Tergugat, adalah tuntutan yang tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan karena hal tersebut suatu keniscayaan antar manusia dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing dalam hubungannya baik yang timbul berdasarkan undang-undang publik maupun berdasarkan undang-undang yang dibuatnya sendiri dari perjanjian kesepakatan;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk HONDA BRV E CVT, No. Rangka MHRDG1850GJ608065, No. Mesin L15Z12529479, dan No. Polisi L 1943 LU, adalah tuntutan yang Majelis Hakim tidak dapat memenuhinya sebagaimana laporan dari Panitera berupa Surat Keterangan Nomor 2760/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 31 Agustus 2020 yang isi pokoknya pelaksanaan sita yang dimaksud *tidak dapat dilaksanakan* karena pihak Penggugat telah diperintahkan untuk membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara (TPBP) untuk pelaksanaan sita yang kurag sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pihak Penggugat sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 tidak menambah Panjar Biaya Perkara;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada upaya Hukum lain dari Tergugat, adalah tuntutan yang juga prematur karena pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan khusus / tertentu, yang dalam praktek hal ini selalu dihadapkan pada kesulitan dan potensi ketidakpastian (Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 54 dan 57 Rv jo SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim patut untuk menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap sebagai pihak yang dikalahkan, sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR jo. Pasal 38 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menyatakan sah demi hukum akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 034217500047 tanggal 11 Pebruari 2017 antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa kewajiban yang harus dipenuhi sejumlah Rp 96.131.007,- (sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh rupiah);
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk HONDA BRV E CVT, No. Rangka MHRDG1850GJ608065, No. Mesin L15Z12529479, dan No. Polisi L 1943 LU, untuk menyerahkan kepada Penggugat, agar dapat dilakukan tindakan hukum berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00173077.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 23 Pebruari 2017, sekedar untuk memenuhi kewajiban Tergugat sebagaimana diktum nomor 5 putusan ini;
7. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.241.000,- (*satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. WACHID RIDWAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. dan Drs. TONTOWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMMAD ALI SAID, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat / Kuasa Hukumnya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. WACHID RIDWAN, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.**

**Drs. TONTOWI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD ALI SAID, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya perkara :  
Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
Biaya Proses : Rp. 75.000,-  
Biaya Panggilan : Rp. 1.100.000,-  
Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-  
Biaya PNBP : Rp. 20.000,-  
Biaya Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 1.241.000,-  
*(satu juta dua ratus empat puluh satu  
ribu rupiah)*